

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 420 / 246. /V/DISDIK/2015

## **TENTANG**

## IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KELOMPOK BERMAIN "SAYANG BUNDA" DESA MANTANGAI HILIR KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

#### Memperl atikan

- Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "SAYANG BUNDA" Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai Nomor: 01/PAUD/S3/MTH/IX/2015. Perihal mohon diterbitkan Ijin Opersional.
- Surat Keterangan Domisili dari Sekretaris Desa Mantangai Hilir nomor: 474.4/71/PMD.2015. Tanggal 01 April 2015.
- Surat Fekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mantangai Nomor: 424/199/I/UPTD-MTG/2015. Tanggal 01 April 2015.
- Surat Rekomendasi Camat Mantangai Nomor 420.1/102/PMD.2015 Tanggal 01 April 2015.

## Menimbang

- a. bahwa Lembaga PAUD "SAYANG BUNDA" Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas berjalan sejak Fanggal 01 April 2015 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "SAYANG BUNDA" Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang.
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "SAYANG BUNDA" Desa

Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.

KEDUA : Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) –

"SAYANG BUNDA" sebagaimana Diktum **KESATU** mempunyai

kewajiban antara lain :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain.

2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

3. Wajib mentaati peraturah yang berlaku atau yang telah ditetapkan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa

berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan

penyelenggaraan didalam Lembaga PAUD "SAYANG BUNDA" Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum

KESATU akan dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan

Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD "SAYANG BUNDA" Alamat Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai

Kabupaten Kapuas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 04

DINAS PENDIDIKAN

Mei 2018, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam

Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas Pada tanggal : 04 Mei 2015.

Plantina Tingkat. I (IV/b) NIP. 19691212 199012 1 001.

Kasupaten Kapuas,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

3. Camat Mantangai.

4. UPTD Pendidikan Kecamatan Mantangai.

5. Kepala Desa Mantangai Hilir.